



PENETAPAN

Nomor : 069/Pdt.P/2014/PA.Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Usman bin La Mallo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Latappareng, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 069/Pdt.P/2014/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nur Aulia binti Usman, lahir pada tanggal 04 Agustus 2000 (Umur 13 tahun, 9 bulan) di Latappareng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6310/Dis/d-kett/X/2010 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang.
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Madining, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,.
3. Bahwa, anak pemohon bernama Nur Aulia binti Usman berstatus perawan dan Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah menyepakati hari dan tanggal



pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Minggu 1 Juni 2014 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut

4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.05/PW.01/305/2014 tanggal 05 Mei 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan NurAulia binti Usman dengan Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Usman bin La Mallo untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Nur Aulia binti Usman dengan tunangannya bernama Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Nomor KK.21.18.05/PW.01/305/2014 tanggal 05 Mei 2014, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Nur Aulia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 6310/Dis/d-kett/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Hasnawati bin Doke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon ia sebagai tatangga dekat.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama NurAulia binti Usman, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan Nuraulia binti Usman, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang berumur 25 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai Petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Saksi kedua: Abd Rasid bin La Mallo, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon ia sebagai kakak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama NurAulia binti Usman, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Nuraulia binti Usman, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang berumur 25 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai Petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini



cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya Nuraulia binti Usman, karena usianya 13 tahun, 9 bulan, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Henra Hermansya Saputra bin H.Hasan, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, NurAulia binti Usman, umur 13 tahun, 9 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Henra Hermansya Saputra bin H.Hasan, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Nur Aulia binti Usman, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak pemohon baru berusia 13 tahun, 9 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikahnya serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai



perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

وانكحوا الايامي منكم الصالحين من ايمانكم

Terjemahnya: ***Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.***

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاكم من ترصون دينته وأمانته فتر وجو فإلم تفعلو منكن فتنه وفساد كبير

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Nur Aulia binti Usman
- Bahwa Nur Aulia binti Usman , berumur 13 tahun, 9 bulan.
- Bahwa Nur Aulia binti Usman, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada pemohon, Usman bin La Mallo, untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya Nur Aulia binti Usman dengan laki-laki Henra Hermansya Saputra bin H.Hasang .
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H, oleh kami Drs. H. Abd. Razak sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH dan Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hasanuddin,SH.,MH. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.

Drs. H. Abd. Razak.

Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.

Panitera,

Hasanuddin,SH.,MH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 166.000
(seratus enam puluh enam ribu rupiah.)		

Untuk salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera,

Hasanuddin,S.H.,M.H